



BUPATI LANDAK

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK

NOMOR : 97 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 huruf e dan pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri baru yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Landak Nomor 19 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Landak (Berita Daerah Nomor 19 Tahun 2005);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA** : Daftar Pendirian Kelembagaan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran I sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Dasar Negeri dimaksud diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
 - Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 28 Agustus 2006

BUPATI LANDAK

Ttd

CORNELIS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Pt. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak



Drs. MH. MUNSIN, MH.
Pembina Tk. I
NIP. 010182143

Lampiran : 1 Keputusan Bupati Landak
Nomor : 97 Tahun 2006
Tanggal : 28 Agustus 2006

DAFTAR PENDIRIAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN LANDAK

NO.	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	
1	SDN No. 14 Selange	Selange	Meranti	
2	SDN No. 14 Pasir Putih	Senunuk	Sebangki	
3	SDN No. 55 Raba Sekuap	Senakin	Sengah Temila	
4	SDN No. 84 Pinyaho	Pinyaho Dangku	Ngabang	
5	SDN No. 51 Susuatn	Babatn	Mempawab Hulu	
6	SDN No. 49 Sekibul	Anik Dingir	Menyuke	

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 28 Agustus 2006

BUPATI LANDAK

Ttd

CORNELIS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak


Drs. M.H. MUNSIN, MH.

Pembina Tk. I
NIP. 010182143